



ANALISIS TRANSNASIONALISME DALAM KAPITALISME GLOBAL : STUDI KASUS PENOLAKAN REKLAMASI TELUK BENOA NUSA BALI

Amanda Pratiwi¹, Indah Sri Harini² Depict Pristine Adi³

¹ (IAIN) Jember / Jl. Mataram No. 1 Kaliwates Jember

² (IAIN) Jember / Jl. Mataram No. 1 Kaliwates Jember

³ (IAIN) Jember / Jl. Mataram No. 1 Kaliwates Jember

Korespondensi Penulis. E-mail:

lamandapратиwi030299@gmail.com, Tlp. +6285853526037

indahsriharini99@gmail.com, Tlp. +6282332412434

3depict.socialeducation@gmail.com, Tlp. +6281334136655

Abstrak

Studi ini mengkaji tentang proyek reklamasi Teluk Benoa yang didukung pemerintah Provinsi Bali ditolak oleh masyarakat Bali pada umumnya. Kebudayaan Bali bertalian erat dengan konsep Tri Hita Karana. Namun perkembangan pariwisata Bali membawa dilema bagi kebudayaan Bali, pariwisata membutuhkan budaya Bali namun disisi lain pariwisata mengikis eksistensi masyarakat Hindu Bali serta merampas hak-hak ekonomi, politik, sosial dan budaya mereka. Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa yang digagas oleh Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (muncul sebagai oposisi terhadap penguasaan kapitalis global terhadap pariwisata dan budaya Bali. Terdapat dua permasalahan dalam penelitian ini, Pertama, mengapa masyarakat Bali menolak reklamasi teluk benoa, dan yang kedua adalah bagaimana masyarakat Bali melakukan perlawanan terhadap kapitalisme global dengan analisis transnasionalisme yang berwujud dalam reklamasi Teluk Benoa ini. Studi ini menggunakan metode kepustakaan, dimana penulis mengkaitkan data yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian ini. Hasil dari studi ini yaitu Pertama, masyarakat Bali menolak reklamasi karena adanya kontra dengan adat, budaya, dan agama. Selain itu, adanya ketimpangan prosedural dan politik tentang dikeluarkannya izin reklamasi Teluk Benoa, sehingga dapat mengancam aspek sosial ekonomi masyarakat lokal. Dengan begitu, diperlukan kebijakan yang jelas terkait reklamasi yang tidak berdampak negatif pada adat budaya dan lingkungan di Bali.

Kata Kunci: *Transnasionalisme, Kapitalisme global, Reklamasi teluk benoa*

Abstract

This study examines the Benoa Bay reclamation project supported by the provincial government of Bali rejected by the Balinese community in general. Balinese culture is closely related to the Tri Hita Karana concept. However, the development of Balinese tourism brings a dilemma for Balinese culture, tourism requires Balinese culture but on the other hand tourism erodes the existence of Balinese Hindu society and seizes their economic, political, social and cultural rights. Bali Rejects the Reclamation of Benoa Bay which was initiated by the Bali People's Forum Rejects Reclamation (emerging as opposition to global capitalist control of tourism and culture in Bali. There are two problems in this study, First, why the Balinese people reject reclamation of the Benoa Bay, and the second is how the Balinese community is resisting global capitalism with an



analysis of transnationalism that manifests in the reclamation of the Benoa Bay. This study uses a library method, where the authors relate data relevant to the topic or problem that is the object of this research. The results of this study are First, the Balinese people reject reclamation because there is a counter to custom, culture, and religion, besides that there are procedural and political inequalities regarding the issue of the Benoa Bay reclamation permit, so that it can threaten the socio-economic aspects of the local community, egative to cultural and environmental customs in Bali.

Keywords: *Transnationalism, Global capitalism, Benoa bay reclamation*

1. Pendahuluan

Indonesia memiliki 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas laut sekitar 3,1 juta km. Kawasan pesisir Indonesia merupakan kawasan pesisir yang memiliki keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia seperti hutan mangrove, terumbu karang (Dahuri, 2001). Lautan Indonesia memiliki pemandangan menarik sehingga dapat memancing wisatawan lokal dan mancanegara untuk mengunjungi wilayah pesisir kepulauan Indonesia, tidak ketinggalan juga pulau Bali yang telah dinobatkan sebagai 2 pulau tujuan pariwisata terbaik dunia pada tahun 2013. Dari beberapa tahun kedepan, angka berkunjung wisatawan mancanegara secara signifikan meningkat. Pada tahun 2013 angka kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali meningkat sebesar 11,16 %, dari sebelumnya 2.826.709 pada tahun 2012 menjadi 3.278.598 pada tahun 2013 (BPS Bali, 2013).

Saat ini aspek lingkungan menjadi salah satu pertimbangan dalam pengeksploitasi sumber daya alam dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi populasi yang terus meningkat. Hal ini dilakukan dalam upaya menjaga keberlanjutan nilai ekologi dan nilai ekonomi yang diberikan oleh lingkungan. Kebutuhan lahan yang tinggi mengakibatkan adanya rekayasa teknologi berupa reklamasi lahan. Penambahan luas lahan melalui kegiatan reklamasi biasanya dilakukan di daerah pesisir dipilih sebagai solusi ruang atas kepadatan dan tingginya aktivitas perkotaan di daratan utama. Reklamasi pantai telah memperluas pemanfaatan sumber daya dan ruang, serta memberi kontribusi yang signifikan terhadap proses pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi di Belanda, Jepang, Korea Selatan, dan China. Reklamasi juga menyebabkan pelebaran kota menjadi lebih terfokus di pesisir sebagai imbas dari fenomena pertumbuhan penduduk tinggi, pesat nya perkembangan ekonomi, dan tidak medainya kontrol laut (Yurnita, 2017).

Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2007 jo UU. Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil menjelaskan reklamasi merupakan kegiatan yang dilakukan dalam untuk meningkatkan manfaat sumberdaya lahan, dilihat dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dapat dilakukan dengan cara pengurangan, pengeringan lahan, dan drainase. Definisi ini pun digunakan pada Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Sehingga seharusnya kebijakan reklamasi di wilayah pesisir telah ditelaah dengan baik agar kegiatan restorasi ini benar adanya sebagai upaya meningkatkan manfaat sumber daya lahan secara efektif, dan lahan yang digunakan pun sebaiknya lahan yang sudah tidak memiliki nilai ekonomi dan nilai ekologi. Hal ini dilakukan agar timbulnya permasalahan lingkungan dan konflik sosial dapat diminimalkan (Husrin, 2014).

Potensi pariwisata dapat menarik para wisatawan atau para investor untuk menginvestasikan modalnya di Bali. Sekitar 80 persen dari jumlah investasi di sektor pariwisata Bali berasal dari para investor asing. Investasi tersebut dapat berwujud berbagai bentuk seperti pembangunan akomodasi pariwisata, retail berjaringan, maupun sektor tersier lain. Pada tahun 2012 tercatat para investor dari Inggris melakukan penanaman



modal asing di Bali dengan nilai investasi mencapai 2,78 triliun rupiah. Kemudian pada urutan kedua yakni investasi dari gabungan beberapa negara, dengan nilai investasi 358,4 miliar rupiah. Kemudian Korea Selatan menduduki peringkat ke tiga dengan nilai investasi 303, 96 miliar rupiah. Dari hasil akumulasi jumlah total negara asing yang berinvestasi di Bali tahun 2012 sebanyak 23 negara dengan rincian Australia, Perancis, Belanda, Singapura, Amerika Serikat, Jepang, Hongkong, Italia, India, Jerman, Malaysia, Rusia, dan Taiwan (Masuki, 2012).

Reklamasi pantai dan laut merupakan kebijakan negara-negara yang dilakukan dalam upaya mengatasi kebutuhan akan lahan (Kalalo, 2008). Proyek reklamasi telah dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia seperti kawasan Pantai Utara di Jakarta, Pantai Losari di Makassar, Pantai di Balikpapan, dan Tanjung Benoa di Bali. Akantetapi kegiatan reklamasi tersebut memunculkan perlawanan dari masyarakat sekitar. Reklamasi di Teluk Pantai Utara Jakarta mendapat penolakan dari kelompok tertentu yang mengatasnamakan demi kepentingan lingkungan agar tidak rusak, dan nasib nelayan agar tetap melaut, dan agar Jakarta tidak banjir.

Upaya penolakan masyarakat muncul juga pada kegiatan reklamasi Teluk Benoa di Bali. Bagi Pemerintah yang merupakan pihak dalam membuat kebijakan, reklamasi merupakan nafas segar dalam pembangunan terutama di wilayah yang kondisi ketersediaan lahan nya terbatas. Selain untuk agar kawasan menjadi lebih baik, reklamasi bertujuan juga untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dari aktivitas ekonomi yang akan terjadi dalam reklamasi. Hal ini sangat tentu merugikan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar reklamasi. Mereka hanya di paksa untuk menaati dan harus mengikuti kebijakan pemerintah setempat.

Perpres No 45 Tahun 2011 tentang tata ruang kawasan perkotaan Sarbagita, menyatakan bahwa kawasan Teluk Benoa merupakan kawasan konservasi. Akan tetapi munculnya perpres No.51 Tahun 2014 telah menghapuskan pasal-pasal yang menyatakan Teluk Benoa adalah kawasan konservasi. Masyarakat banyak yang menduga lahirnya Perpres tersebut hanya untuk rencana reklamasi Teluk Benoa seluas 700 ha. Sebab, pasca penerbitan Perpres tersebut PT. Tirta Wahana Bali International (PT.TWBI) juga mengantongi izin lokasi reklamasi nomor 445/MEN-KP/VIII/2014 dari Menteri Kelautan dan Perikanan di kawasan perairan Teluk Benoa. Hal ini dapat memicu perlawanan dari pihak yang menolak reklamasi, yakni Forbali. Dikarenakan akan banyak dampak negatif utamanya bagi lingkungan, ekonomi masyarakat kecil, budaya dan politik dengan memaksa untuk mengikuti keputusan sepihak tanpa koordinasi seutuhnya dari masyarakat Bali (Setianingrum, 2018).

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, permasalahan dalam penulisan ini adalah Pertama, mengapa masyarakat Bali menolak reklamasi teluk Benoa dan kedua adalah bagaimana masyarakat Bali memahami perlawanan terhadap kapitalisme global serta analisis transnasionalisme yang berwujud reklamasi teluk Benoa.

2. Metode

Jurnal ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan (library research), Studi pustaka atau kepustakaan bisa diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dalam penelitian studi pustaka ada empat ciri utama yang penulis perlu perhatikan diantaranya : Pertama penulis atau peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data angka, bukan pengetahuan langsung dari lapangan. Kedua, data pustaka bersifat langsung pakai artinya peneliti tidak terjun langsung kelapangan dengan melihat kondisi yang sebenarnya karena peneliti berhadapan langsung dengan sumber data yang ada di perpustakaan. Ketiga, data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, yang



dimana peneliti memperoleh bahan atau data dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari data pertama di lapangan. Keempat, kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Berdasarkan hal tersebut, maka pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menelaah dan menganalisis serta mengeksplorasi beberapa Jurnal, buku, dan dokumen-dokumen baik bisa berbentuk cetak maupun elektronik, serta sumber-sumber data atau informasi lainnya yang relevan dengan penelitian atau kajian yang dilakukan (Zed, 2003).

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Penolakan Reklamasi Teluk Benoa

Rencana reklamasi Teluk Benoa Bali terdapat 2 pihak yang pro dan kontra. Pihak yang kontra dengan rencana reklamasi berpendapat bahwa kawasan yang akan direklamasi merupakan kawasan konservasi untuk melakukan pelestarian ekosistem. Apabila kawasan tersebut dilakukan konservasi dan direklamasi berarti melanggar peraturan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita dan Undang-undang No. 1 Tahun 2014, Undang-undang No. 16 Tahun 2009, dan Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 26 tahun 2013. Pada Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan pada bagian konsideran menimbang disebutkan :

1. Bahwa memperhatikan perkembangan kebijakan strategis nasional dan dinamika internal di Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan, khususnya terkait pemanfaatan ruang di Kawasan Teluk Benoa, sehingga perlu dilakukan revitalisasi;
2. Bahwa Kawasan Teluk Benoa dapat dikembangkan sebagai kawasan yang potensi guna pengembangan kegiatan ekonomi serta sosial budaya dan agama, dengan tetap mempertimbangkan kelestarian fungsi Taman Hutan Raya Ngurah Rai dan pelestarian ekosistem kawasan sekitarnya, serta keberadaan prasarana dan sarana infrastruktur di Kawasan Teluk Benoa.

Dalam permasalahan reklamasi Teluk Benoa ini dilatarbelakangi oleh aktor-aktor baik aktor negara maupun non negara yang ikut andil dalam permasalahan kasus ini dimana ada dua kelompok pro dan kontra terhadap reklamasi ini dan masing-masing aktor juga memiliki alasan sendiri-sendiri untuk menolak reklamasi Teluk Benoa, mereka saling mengadu argumen secara sengit untuk memperoleh kemenangan dimana pemerintah yang di anggap oleh masyarakat yang kontra dengan ForBali dan terlalu berpihak kepada investor, dalam hal yang melibatkan masyarakat bersama ForBali, pemerintah dan investor ini juga mendapatkan banyak perhatian bahkan di dalam kasus ini bisa dikatakan dengan isu permasalahan nasional, dimana Bali memiliki nama besarnya sebagai surga wisata Indonesia dan dunia pun mengakuinya dengan banyaknya wisatawan asing yang datang ke Bali.

ForBali menjadi aktor di balik perlawanan tolak reklamasi Teluk Benoa, dengan banyaknya anggota kelompok yang bergabung ForBali pihak investor menjadikan kekuatan yang sangat di perhitungkan.

ForBali melibatkan banyak bagian-bagian yang ada di Bali antara nya LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), kelompok nelayan, warga desa adat, mahasiswa, komunitas, akademisi hingga para seniman asli Bali maupun luar Bali serta dalam melakukan gerakan perlawanan dengan cara masing-masing, mereka sangat sadar bahwa perlawanan ini memerlukan banyak anggota masyarakat



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 5, No. 1, 2020

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

dimana pada saat ini ForBali melakukan pembiayaan secara kolektif bersama sehingga tidak ada sokongan dana dari pihak lain, sehingga kekuatan yang dibangun memiliki semangat kebersamaan yang tumbuh tanpa adanya rasa kepentingan yang mengatasnamakan keuntungan materi, dengan banyak jalan mereka mendapatkan dana dimulai dari mengadakan suatu kegiatan kreatif yang bisa mendapatkan uang seperti pembuatan merchandise dan kaos yang beresolusi penolakan reklamasi dan baju ini menjadi primadona di Bali (Picard, 1990:38).

Salah satu kegiatan menolak reklamasi Teluk Benoa yang sedianya akan dilaksanakan oleh TWBI adalah kegiatan demo dan protes dari massa yang tergabung dalam Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI) di depan kantor pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 29 Januari 2016. Massa yang beranggotakan ribuan orang tersebut berharap pemerintah provinsi dan daerah di Bali menolak rekomendasi AMDAL untuk menghindari konflik yang lebih besar. Pemerintah pusat juga diminta untuk menghormati aspirasi rakyat. Penolakan ini terjadi karena kawasan Teluk Benoa yang akan menjadi tempat reklamasi memiliki 70 kawasan suci umat Hindu di Bali. Kegiatan demo hampir rutin dilakukan setiap minggu untuk menyuarakan penolakan masyarakat terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa.

Gerakan ini awalnya dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia di Bali (WALHI Bali) dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang (LSM) fokus terhadap perlindungan lingkungan. Kegiatan reklamasi Teluk Benoa dianggap akan merusak biota laut dan memberi dampak bagi daratan. Semakin lama aksi ini tidak hanya menjadi *concern* pemerhati lingkungan. Namun masuk ke dalam isu kebudayaan. Bagi masyarakat Bali laut tidak hanya memiliki arti ekologis, namun memiliki makna religius karena aktivitas kebudayaan Bali tidak dapat dilepaskan dari keberadaan laut. Sehingga dukungan terhadap Tolak Reklamasi Teluk Benoa semakin besar, dan masyarakat adat turut menolak rencana reklamasi ini (Vickers, 2011).

Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2014 bertentangan dengan berbagai Undang-undang yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 2014, Undang-undang No. 16 Tahun 2009, dan Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 26 tahun 2013, bahwa Kawasan Teluk Benoa adalah Kawasan konservasi dan juga menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali tahun 2009-2029. Perpres No. 51 tahun 2014 dibuat tersebut tidak melibatkan masyarakat yang terdampak akibat reklamasi.

Kawasan Teluk Benoa adalah Kawasan Suci yang digunakan untuk menyelenggarakan upacara adat umat Hindu di Bali yang tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis apalagi direklamasi pantainya. Menurut adat dan agama Hindu merubah alam adalah tindakan tidak terpuji apabila membuat kerusakan lingkungan dan merugikan makhluk Tuhan (Soekanto, 1983).

Reklamasi yang dilakukan dapat merusak fungsi dan nilai konservasi pertanahan dan perairan Teluk Benoa, dan kerusakan fungsi dan nilai konservasi di Teluk Benoa merupakan ancaman kerusakan keanekaragaman hayati di Kawasan pesisir pantai. Reklamasi menyebabkan berkurangnya fungsi Teluk Benoa sebagai penampungan air dari 5 sub- DAS (Daerah Aliran Sungai), yaitu; DAS Badung, DAS Mati, DAS Tuban, DAS Bualu, DAS Sama, termasuk dari sungai yang berasal dari alur rawa. Akibatnya air akan menggenangi dan membanjiri daerah sekitarnya, seperti daerah Sanur Kauh, Suwung Kanging,



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 5, No. 1, 2020

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Pesanggaran, Pemogan, Simpang Dewa Ruci, Tanjung Benoa, dan termasuk Bandara Udara I Gusti Ngurah Rai, serta dataran rendah di wilayah sekitarnya.

Reklamasi di Teluk Benoa akan mengakibatkan terjadinya sedimentasi yang bertampah parah dalam habitat terumbu karang dapat mematikan polip karang dan merusak terumbu karang di kawasan sekitarnya juga abrasi sehingga mengakibatkan penurunan keanekaragaman hayati dan rusaknya terumbu karang. Ketimpangan kepadatan di Bali Selatan akan meningkat dan berpotensi menambah alih fungsi lahan pertanian akibat dari kebutuhan hunian.

Dampak negatif yang ditimbulkan akibat dari reklamasi pantai sebagai berikut:

1. Pencemaran limbah yang dihasilkan terhadap lingkungan pantai
2. Perubahan garis pantai dan pola arus laut
3. Gangguan terhadap pola lalu lintas kota
4. Terganggunya pola kegiatan nelayan
5. Gangguan terhadap tata air tanah maupun air permukaan termasuk di dalamnya masalah erosi, penurunan kualitas dan kuantitas air, serta potensi banjir di kawasan pantai
6. Pada saat pembangunan terjadinya pencemaran pantai
7. Permasalahan pemindahan penduduk dan pembebasan tanah, yang dapat mengakibatkan potensi terjadinya kerusakan pantai dan instalasi bawah air (kabel, pipa gas, dan lainnya)
8. Dapat berpengaruh pada gangguan terhadap lingkungan (tergusurnya perumahan nelayan, berkurangnya hutan mangrove, terancamnya biota pantai langkah)
9. Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDRT) (Flora Kalalo, 2009:5).

Dari sisi lingkungan, reklamasi Teluk Benoa akan mengakibatkan meningkatnya potensi banjir, kehancuran ekosistem berupa hilangnya keanekaragaman hayati. Dari sisi sosialnya, para nelayan tradisional akan tergusur dari pekerjaannya dan sumber-sumber kehidupannya. Dilihat dari sisi ekonomi reklamasi pantai dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah bagi pemerintah daerah yaitu lahan pertanahan dapat dibangun berbagai usaha dan obyek wisata. Namun masyarakat setempat yang daerah mata pencahariannya dijadikan reklamasi mengalami kerugian perekonomian karena hilangnya mata pencaharian.

Reklamasi ini akan mengeksploitasi lingkungan hidup untuk kepentingan pariwisata. Potensi pariwisata di pulau Bali akan mereklamasi teluk benoa tanpa menghiraukan dampak negatifnya yaitu dapat merusak lingkungan disekitar Teluk Benoa dan melunturkan nilai kearifan lokal yang terdapat di Teluk Benoa serta eksploitasi pariwisata secara berlebihan sehingga berdampak pada alih fungsi lahan hijau.

Gerakan ForBALI sangat menentang dan menolak adanya reklamasi yang di lakukan di Bali, masyarakat menganggap kegiatan tersebut akan mengganggu tingkat ekosistem yang ada, serta mengganggu nilai-nilai kearifan lokal yang sudah tertanam lama di sekitar wilayah Teluk Benoa tersebut bagi masyarakat tradisional Bali. Dan terdapat beberapa alasan yang menjadi ide pokok dalam gerakan penolakan ini diantaranya yakni, Teluk Benoa akan mengalami rentan bencana, terumbu karang yang berada disana akan mengalami kerusakan, hilangnya fungsi ekosistem hutan mangrove, dan mengakibatkan bencana ekologis yang meluas.



Reklamasi Teluk Benoa sangat merugikan masyarakat lokal disekitar kawasan Teluk Benoa serta dapat merusak keanekaragaman di Teluk Benoa. Dan dapat merugikan masyarakat dan merusak habitat di Teluk Benoa itu sendiri (Gangga, 2019).

Sebenarnya apabila reklamasi dilaksanakan mengikuti prinsip-prinsip reklamasi dan dengan komunikasi dan koordinasi yang sesuai dari segenap lembaga masyarakat, tujuan dari reklamasi yang untuk memajukan suatu wilayah dan tidak mengesampingkan kelestarian lingkungan bisa tercapai, sehingga manfaat reklamasi akan dirasakan bagi masyarakat Bali, baik itu di sektor ekonomi, pariwisata, budaya ataupun kelestarian lingkungan. Akan tetapi, menurut penulis karena kurangnya komunikasi dan koordinasi antara para pihak yaitu pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan masyarakat, mengakibatkan terjadinya penolakan reklamasi secara besar-besaran di Bali.

Rencana reklamasi Teluk Benoa berdampak pada kehidupan masyarakat adat di sekitar Teluk Benoa. Salah satu contohnya yakni rentetan dari upacara *ngaben*. Laut adalah elemen penting dalam ritual tersebut karena abu jenazah orang yang telah meninggal akan ditebar di laut. Jika reklamasi benar dilakukan maka akan ada wilayah-wilayah pantai yang diprivatisasi untuk *resort-resort*. Masyarakat harus memiliki izin khusus untuk memasukinya. Hal ini akan menimbulkan kesulitan bagi masyarakat. Jikalau pun harus berpindah ke pantai lainnya yang lebih jauh untuk melakukan ritual penebaran abu jenazah. Tentunya mobilisasi manusia dalam jumlah banyak untuk ritual ini akan memberikan beban biaya pada masyarakat adat yang sebelumnya tidak ada. Wilayah-wilayah pekuburan masyarakat adat di sekitar Teluk Benoa juga dekat dengan pantai. Saat ini saja sudah terjadi abrasi di tempat-tempat tersebut. Padahal tempat pekuburan masyarakat adat merupakan wilayah-wilayah yang sangat penting bagi aktivitas keagamaan masyarakat Hindu di Bali. Ditambah lagi dengan kegiatan reklamasi Teluk Benoa, bahaya abrasi akan lebih besar (Soemitro, 1982).

Pengembangan pariwisata Bali saat ini terlalu dibebani dengan sarana dan prasarana modern yang justru mengenyampingkan orisinalitas kebudayaan Bali. Eksploitasi alam dan budaya Bali demi kepentingan ekonomi melupakan hakekat bahwa kebudayaan Bali bersumber dari *Tri Hita Karana* yang salah satunya menyebutkan hubungan yang harmonis dengan alam. Sudah seharusnya masyarakat Bali berjuang menjaga kelestarian alamnya. Teluk Benoa tidak hanya memiliki arti ekologis namun juga religius bagi masyarakat Hindu di Bali. Menjadikan Teluk Benoa sebagai sentra bisnis masa depan melalui reklamasi Teluk Benoa ditentang oleh masyarakat Bali pada umumnya. Hilangnya fungsi ekologis dan religius Teluk Benoa akan berakibat pada tergerusnya identitas masyarakat Bali karena mereka percaya bahwa identitas dibangun melalui keseimbangan hubungan yang harmonis manusia dengan alam, sesama manusia dan pencipta-Nya (Wignjosoebroto, 2002).

3.2 Analisis Transnasionalisme Dalam Kapitalisme Global Reklamasi Teluk Benoa

Reklamasi merupakan bentuk modernisasi hidup dilakukan akibat populasi besar dan tingginya dinamika hidup manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan yang semakin kompleks. Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2007, reklamasi adalah pemanfaatan lahan oleh orang ataupun sekelompok



orang untuk meningkatkan manfaat dari lahan tersebut yang dilakukan melalui beberapa cara yaitu pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Adapun pengertian reklamasi lainnya adalah usaha dalam memanfaatkan lahan yang dianggap tidak berguna ataupun pemanfaatan lahan kosong yang tergenang air untuk selanjutnya dikelola menjadi lahan yang memiliki manfaat atau daya guna dengan cara melakukan pengeringan. Wilayah-wilayah yang sering menjadi tujuan reklamasi yaitu pantai, rawa-rawa, lepas pantai atau laut, sungai, dan danau.

Tomlinson menggambarkan globalisasi telah masuk ke segala aspek kehidupan manusia. Bahkan, globalisasi memberikan tantangan bagi eksistensi budaya lokal juga terhadap kelestarian alam. Kapitalisme menguasai pemikiran individu-individu yang mendorong penguasaan atas sumber daya sebesar-besarnya. Hal tersebut menjadi realita saat ini ketika para pelaku ekonomi beramai-ramai melakukan penguasaan dan eksploitasi sumber daya manusia maupun alam hingga mengabaikan aturan, norma dan etika (Kushendrawati, 2006).

Kasus di Bali, reklamasi telah menjadi perdebatan panjang sejak tahun 2013. Berawal dari Surat Keputusan bernomor: 2138/02-C/HK/2012 yang memberikan izin memanfaatkan dan pengembangan bagi PT Tirta Wahana Bali Internasional (PT TWBI) untuk pengelolaan Teluk Benoa seluas 838 ha. Adapun rencana pelaksanaan reklamasi meliputi beberapa wilayah yang menjadi batasnya, yaitu pada bagian utara berbatasan dengan Pelabuhan Laut Benoa, sedangkan pada bagian timurnya berbatasan dengan Desa Tanjung Benoa dan Desa Tengkulung, pada bagian selatan berbatasan dengan Desa Bualu, pada bagian baratnya berbatasan dengan Desa Jimbaran serta Pulau Pudut yang menjadi salah satu kawasan suci masyarakat Bali. Selain Pulau Pudut, ada beberapa titik kawasan yang dianggap suci juga masuk dalam rencana tindakan reklamasi PT TWBI sehingga kegiatan reklamasi ini menemui banyak masalah.

Rencana reklamasi Teluk Benoa beserta regulasi yang mengatur pelaksanaannya menunjukkan bahwa adanya liberalisasi pasar terhadap sistem perekonomian Indonesia. Hal ini berarti perlindungan terhadap kawasan-kawasan ekologi untuk tidak dimanfaatkan bagi kegiatan ekonomi menjadi semakin lemah. Aliran investasi asing yang siap menjadi jangkar keuangan dalam aktivitas-aktivitas ekonomi strategis. Kasus yang menjadi tren saat ini, yaitu reklamasi. Proyek reklamasi masih menjadi dilema, yaitu pilihan antara pengembangan ekonomi yang maksimal atau perlindungan terhadap kelestarian alam. Dibuatnya PP No. 103 Th. 2015 juga memberikan ruang bagi Warga Negara Asing untuk menguasai tanah Indonesia sehingga dapat dikatakan bahwa reklamasi hanya menguntungkan pengembang dan kapitalis.

Hal ini dapat terjadi karena adanya pergeseran peran negara. Pola aliran modal asing saat ini memerlukan aturan yang mendukung tujuan pemberi modal untuk mendapatkan keuntungan. *Capital flight* sangat mudah untuk terjadi pada abad ke-21. Sehingga negara-negara yang memiliki aturan yang tidak bersahabat untuk para pemilik modal asing menjadi kesulitan dalam pengembangan pembangunan. Peran negara mulai tergerus dalam pemberian izin pemanfaatan dan perlindungan sumber daya di wilayahnya sendiri. Peran negara menjadi sangat tereduksi atau bahkan hilang. Galbraith menyatakan bahwa pemerintah menjadi agen perpanjangan kekuasaan ekonomi asing. Pemerintah justru menjadi fasilitator dalam mempermudah perusahaan dan pemilik modal asing untuk melakukan aktivitas ekonomi termasuk menghapuskan peraturan-peraturan investasi. Ketika elit-elit pemegang kekuasaan memuluskan jalan bagi investor dan pemilik



perusahaan untuk maksimalisasi penguasaan bisnis-bisnis di tingkat lokal, kemudiandan mencari keuntungan bagi dirinya, hal ini disebut sebagai kapitalisme kroni (*crony capitalism*) (Suantika,2015).

Deklarasi resmi *World Tourism Conference* di Manila tahun 1980 mengesahkan prioritas baru pariwisata yang diberikan pada segi-segi sosial, budaya, dan pendidikan pariwisata atas segi-segi ekonomisnya. Pernyataan dalam deklarasi tersebut menyebutkan bahwa selain hal-hal kuantitatif yang berhubungan dengan ekonomi, pariwisata harus mengambil dimensi kultural dan moral yang harus dilindungi dari segala distorsi negatif yang diakibatkan oleh faktor-faktor ekonomis. UNESCO menganjurkan negara-negara anggotanya untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki pariwisata budaya internasional dan mengelola dengan baik objek-objek wisata budaya serta melindunginya, sehingga hubungan antara pariwisata dan kebudayaan ini adalah perlindungan “warisan budaya” dan “identitas budaya”.

Wacana penolakan terhadap reklamasi Teluk Benoa berdasarkan landasan teologis, yaitu tentang wacana kawasan suci didasarkan pada *bhisama* (fatwa agama Hindu) yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Bali Indonesia (selanjutnya disebut Parisada) yang merupakan majelis agama Hindu tertinggi di Indonesia. Dalam *bhisama* tersebut dijelaskan bahwa pantai, laut, dan *campuhan* (pertemuan air sungai dan air laut) diyakini memiliki nilai kesucian. Dalam perkembangannya, titik suci ini bertambah menjadi 70 titik suci setelah ditemukan data dari lapangan yang menyebutkan ada 31 pura, 17 *loloan*, 2 *sawangan* (*loloan* yang lebih dalam), 19 *muntig* dan 1 *lamun* (kumpulan tanaman laut) (Wayan, 2018).

Potensi pariwisata menarik para masyarakat dan para investor nasional maupun internasional untuk menginvestasikan modalnya di Bali. Sekitar 80 persen dari jumlah investasi di sektor pariwisata Bali berasal dari investor asing (Hazliansyah, 2012). Investasi tersebut dapat berupa seperti pembangunan akomodasi pariwisata, retail berjaringan, maupun sektor tersier lainnya. Pada tahun 2012 para investor dari Inggris mendominasi penanaman modal asing di Bali dengan nilai investasi mencapai 2,78 triliun rupiah. Kemudian investor kedua adalah investasi dari gabungan beberapa negara, dengan nilai investasi 358,4 miliar rupiah. Korea Selatan menunjukkan nomor ke 3 dengan nilai investasi 303, 96 miliar rupiah. Jumlah total negara asing yang berinvestasi di Bali tahun 2012 sebanyak 23 negara dengan rincian negara Australia, Perancis, Belanda, Singapura, Amerika Serikat, Jepang, Hongkong, Italia, India, Jerman, Malaysia, Rusia, dan Taiwan (Masuki, 2012).

Keberadaan saham asing ini merupakan pola yang biasa dalam skema arus kapital internasional. Arus modal swasta internasional terdiri dari tiga jenis utama yakni: pinjaman bank asing, investasi portofolio, dan investasi langsung asing (FDI). Pinjaman bank asing merujuk pada pinjaman yang dikeluarkan bank komersial atau lembaga multilateral seperti IMF dan Bank Dunia, bagi publik dalam negeri, atau debitur dari sektor swasta. Investasi portofolio merujuk pada pembelian saham, obligasi, derivasi dan instrumen keuangan lain yang dikeluarkan oleh sektor swasta di negara bukan tempatnya bermukim. FDI mengacu pada pembelian “bunga terkendali” (ditetapkan minimal 10% dari aset) pada suatu bisnis di negara di luar negara tempat tinggal investor. FDI bisa memiliki dua bentuk: investasi *greenfield* yang melibatkan penciptaan fasilitas baru, misalnya pembangunan pabrik oleh investor asing, atau investasi *brown field*, yaitu penggabungan dan akuisisi yang melibatkan pembelian aset perusahaan dalam



negeri. Meninjau skema arus modal swasta yang merupakan pola investasi portofolio nampaknya merupakan skema yang ditempuh oleh para kapitalis asing untuk bisa mengalirkan modalnya dalam proyek reklamasi Teluk Benoa. Hal tersebut dapat terlihat dari kepemilikan saham oleh pihak asing pada perusahaan induk PT. Tirta Wahana Bali Internasional (Dahuri, 2001).

Sehubungan dengan kapitalisme global melalui globalisasi ekonomi, merupakan sebagai proses yang bersumber dan beroperasi pada bidang di luar budaya sendiri. Pengaruh globalisasi dalam ekonomi dipercaya memberikan dampak buruk bagi eksistensi budaya lokal. Jika dilakukan analisis terhadap alasan mendasar masyarakat Bali terhadap proyek reklamasi Teluk Benoa, hasilnya tidak jauh dari faktor budaya, adat, dan agama. Sebagian besar komponen masyarakat Bali mengkhawatirkan, pelaksanaan reklamasi dapat mengancam aspek Tri Hita Karana sebagai landasan adat, budaya, dan agama di Bali (Tomlinson, 2007:145).

4. Simpulan dan Saran

Rencana reklamasi Teluk Benoa Bali ada 2 pihak yang pro dan kontra. Pihak yang menolak rencana reklamasi berpendapat bahwa kawasan yang akan direklamasi adalah kawasan konservasi untuk pelestarian ekosistem. ForBali menjadi aktor non negara di balik perlawanan tolak reklamasi Teluk Benoa, dengan banyaknya anggota kelompok yang bergabung ForBali para investor menjadikannya kekuatan yang bisa diperhitungkan. Bagi masyarakat Bali laut tidak hanya memiliki arti ekologis, namun memiliki makna religius karena aktivitas kebudayaan Bali tidak dapat dilepaskan dari keberadaan laut. Sehingga dukungan terhadap Tolak Reklamasi Teluk Benoa semakin besar, dan masyarakat adat turut menolak rencana reklamasi ini

Rencana reklamasi Teluk Benoa beserta regulasi yang mengatur pelaksanaannya menunjukkan bahwa adanya liberalisasi pasar terhadap sistem perekonomian Indonesia. Hal ini berarti perlindungan terhadap kawasan-kawasan ekologi untuk tidak dimanfaatkan bagi kegiatan ekonomi menjadi semakin lemah. Aliran investasi asing yang siap menjadi jangkar keuangan dalam aktivitas-aktivitas ekonomi strategis

Saran saya dibutuhkan komunikasi dan koordinasi antara dua pihak pemerintah yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan masyarakat, sehingga dapat meredam konflik yang diakibatkan oleh penolakan reklamasi Teluk Benoa.

Ucapan Terimakasih

Artikel ini adalah salah satu karya tulis ilmiah yang berbentuk jurnal, yang disusun oleh penulis pertama dan kedua dengan dibimbing oleh dosen pengampu mata kuliah transnasionalisme dalam politik sosial dan budaya. Ucapan terima kasih diberikan kepada teman sekelompok saya dan tidak lupa dengan dosen saya tercinta yang meluangkan waktunya dalam membimbing saya dalam menyelesaikan artikel jurnal ini dan berdiskusi terkait penolakan reklamasi Teluk Benoa. Kepada editor dan *reviewer* Jurnal adz-Dzahab, diucapkan terima kasih telah menjadikan artikel jurnal ini menjadi layak terbit.

Daftar Pustaka

- Antara, 2016. *Masyarakat Desa Adat Tolak Reklamasi Teluk Benoa*. diakses 11 Maret 2020, <https://www.republika.co.id/berita/koran/kesra/16/01/30/o1r9gn>
Imasyarakat - desa-adat-tolak-reklamasi-teluk-benoa.
- Anggara, tri, "Gerakan forum rakyat bali tolak reklamasi dalam penolakan reklamasi teluk benoa nusa dua bali", mahasiswa program sarjana departemen ilmu politik,



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 5, No. 1, 2020

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

- fakultas ilmu sosial dan politik, universitas airangga, Trianggrapoli@gmail.com, diakses 12 Maret 2020. BPS Bali. 2013. *Banyaknya Wisatawan Mancanegara yang Datang Langsung ke Bali per 2009-2013*. diakses 10 Maret 2020. http://bali.bps.go.id/tabel_detail.php?ed=611001&od=11&id=11
- Artha Graha. 2013. "Artha Graha Group". diakses 13 Maret 2020. <http://www.thefreelibrary.com/Artha+Graha+Group.-a0317202984>
- Darwanto, H. & Stepantoro, D. 2000. *Penataan Ruang Kawasan Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil, serta Hubungan dengan Penataan Ruang Wilayah. Perencanaan Pembangunan No.21*. hal.20-27,
- Dahuri, R.J, P. Ginting dan Sitepu. 2001. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Catatan Kedua. Jakarta: PT. PradnyaParamita.
- Flora Kalalo. 2009. *Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai dan Laut di Indonesia*, LoGoz Publishing. 5.
- Gangga, Iga. 2019. "Penolakan Masyarakat Terhadap Reklamasi Teluk Benoa Provinsi Bali", *Diponegoro Private Law Review*• Vol. 4 No. 1 February 2019. diakses 12 Maret 2020. Husrin, S. & Prihantono, J. 2014. *Penambangan Pasir Laut*. Jakarta: IPB Press.
- Hazliansyah. 2012. *80 Persen Investasi Pariwisata Bali dikuasai Asing*. diakses 12 Maret 2020. <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/12/11/24/mdzsbu-duh-80-perseninvestasi-pariwisata-bali-dikuasai-asing>
- Hitchcock, Michael dan I Nyoman Darma Putra. 2007. *Tourism Development and Terrorism in Bali*. UK, London: Ashgate.
- Kushendrawati, Selu Margaretha. 2006. *Masyarakat Konsumen Sebagai Ciptaan Kapitalisme Global : Fenomena Budaya dalam Realitas Sosial*. Makara Sosial Humaniora Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. diakses 12 Maret 2020. <http://journal.ui.ac.id/index.php/humanities/article/viewFile/19/15>
- Kalalo, F. 2008. Kebijakan reklamasi pantai dan laut serta implikasinya pada status hukum tanah dan hak masyarakat pesisir. Konferensi nasional VI pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan, Manado 26-29 Agustus 2008. diakses 10 Maret 2020
- Masuki. 2020. "Inggris Dominasi Penanaman Modal Di Bali". diakses 13 maret 2020. <http://bali.antaraneews.com/berita/31636/inggrisdominasi-penanaman-modal-di-bali>
- Masuki. 2012. *Inggris Dominasi Penanaman Modal Di Bali*. diakses 10 Maret 2020, <http://bali.antaraneews.com/berita/31636/inggrisdominasi-penanaman-modal-di-bali>
- Yurnita, A., Trisutomo, S., & Ali, M. 2017. "Model reklamasi Pantai Secara Berkelanjutan, Kasus: Pantai Kota Makassar". *Tata Loka* Volume 19 Nomor 4. ISSN 08527458 Doi:doi.org/10.14710/tataloka.19.4.339-354. diakses 10 Maret 2020.
- Picard, Michel. 1990. 'Kebalian orang Bali; Tourism and the uses of "Balinese culture" in New Order Indonesia *Rima*. 24:1-38,
- Picard, Michel. 1996. *Bali; Cultural tourism and touristic culture*. Singapore: Archipelago Press.
- Suantika, wayan. 2015. "Resistensi masyarakat lokal terhadap kapitalisme global: studi kasus reklamasi teluk benoa bali tahun 2012-2013", *Jurnal Hubungan Internasional Tahun VIII*, No.1, Januari - Juni 2015. diakses 13 Maret 2020. Soekanto, soerjono. 1983. *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Baru Bandung.
- Soemitro, Ronny Hanitij. 1982. *Studi Hukum dan Masyarakat*, Alumni Bandung.



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 5, No. 1, 2020

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

- Surat Edaran Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No:410 -1293 tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi, diakses 12 Maret 2020.
- Setianingrum. 2018. Indeks Keberlanjutan Sumber Daya Laut dan Pesisir Di Lokasi Reklamasi Teluk Benoa Bali, *Jurnal Kelautan Nasional*, Vol. 13, No 3, Desember 2018. Hal. 121-136, diakses 11 maret 2020.
- Tomlinson, John. 2007. *Globalization and Cultural Analysis*, dalam *Globalization Theories: Approaches and Controversies*, Anthony McGrew & David Held, Wiley pp 145-168.
- Vickers, A. 2011. *Bali a Paradise Created*. Singapore: Tuttle Publishing.
- Wayan, ni. 2018. “Gerakan Tolak Proyek Reklamasi Teluk Benoa sebagai Penguatan Identitas Kultural Masyarakat Bali”, *Jurnal kajian bali* Volume 08, Nomor 02, Oktober 2018. diakses 12 Maret 2020. <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kajianbali>
- Wignjosoebroto, Soetanyo. 2002. *Hukum : Paradigma, Metode dan Dinamika Masa/ahnya*, Elsam & Huma. Jakarta.
- Zed. 2003. *Mestika, Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.